

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	www.medcom.id
Media Cetak	

Pemprov DKI Pangkas 59 Anggaran Kegiatan dan Pengadaan

Pemprov DKI Jakarta memangkas 59 kegiatan atau pengadaan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

"Penghentian pelaksanaan kegiatan/pengadaan yang telah dianggarkan pada DPA Tahun Anggaran 2020 di luar kegiatan dalam rangka penanganan covid-19," demikian tertulis pada poin 1 huruf b yang dikutip Medcom.id, Kamis, 4 Juni 2020.

Pemangkasan dilakukan pada belanja pengadaan tanah/lahan, belanja pembangunan gedung, belanja makan/minum rapat/tamu/tim, belanja perjalanan dinas, dan pengadaan pakaian dinas dan atribut. Pemangkasan juga dilakukan pada pengadaan plakat/penghargaan/suvenir/piala, biaya tenaga ahli untuk penyusunan kajian/evaluasi, pembangunan trotoar, dan pelaksanaan pameran. Sementara belanja yang tetap yakni belanja pegawai, belanja pegawai tidak tetap, belanja jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan (kontrak perorangan), belanja makan/minum rapat/tamu/tim untuk jamuan resmi tamu gubernur/wagub, belanja makan hewan, dan belanja makan/minum panti. Belanja tetap juga berlaku bagi bahan bakar, pemeliharaan lift, belanja sewa mesin fotokopi, belanja telepon, air, listrik, gas, dan internet, serta honor Lembaga Kemasyarakatan.

Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan namun belum selesai diberikan tindakan khusus. Pertama, dihentikan. Kedua, membuat bukti pertanggungjawaban pelaksanaan atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Ketiga, diakui sebagai hutang 2021. Keempat, dianggarkan dan dibayarkan pada APBD/APBDP 2021. Poin ketiga dan keempat juga berlaku untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan dan telah selesai dengan BAST.

Surat ditandatangani Sekretaris Daerah DKI Saefullah pada 29 Mei 2020 dan mulai berlaku sejak dikeluarkan.